

Vigilantisme dan Ketimpangan Penegakan Hukum : Studi Kasus Penghakiman Massa terhadap Pelaku Pencurian Motor

Intan Sahwa^{1*}, Hana Salsabila², Jubilla Hafitri³, Fadiya Annisa Salsabila⁴, David
Nugraha Saputra⁵

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia
intansahwa131106@gmail.com^{1*}, hanaslsbla@gmail.com², hafitrijubilla@gmail.com³,
dvasalsabila02@gmail.com⁴, davidnugraha.mh@gmail.com⁵

Korespondensi penulis: intansahwa131106@gmail.com

Abstract. *This study discusses the phenomenon of vigilantism or vigilante action that occurred in the case of mass judgment against motorcycle theft perpetrators in Perum Kota Batara, Tangerang. This study uses a qualitative approach with a literature study method to analyze the relationship between inequality in law enforcement, public distrust of legal institutions, and the social background of collective violence. The results of the study indicate that the emergence of vigilante action does not occur in a vacuum, but is triggered by public frustration with the legal system which is considered slow and unfair, especially towards the common people. In the context of urban society with high social inequality, people tend to create their own form of justice through direct violence. This phenomenon is a signal that the state has not been optimally present in ensuring a sense of security and justice for all its citizens. Therefore, responsive and educative legal reform is needed so that justice is not just a slogan, but is truly felt by society as a whole.*

Keywords: *Legal Inequality, Mob Judgment, Vigilantism*

Abstrak. Penelitian ini membahas fenomena vigilantisme atau tindakan main hakim sendiri yang terjadi pada kasus penghakiman massa terhadap pelaku pencurian motor di Perum Kota Batara, Tangerang. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis hubungan antara ketimpangan penegakan hukum, ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, serta latar belakang sosial dari tindakan kekerasan kolektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa munculnya tindakan main hakim sendiri tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dipicu oleh frustrasi masyarakat terhadap sistem hukum yang dianggap lambat dan tidak adil, terutama terhadap rakyat kecil. Dalam konteks masyarakat urban dengan ketimpangan sosial yang tinggi, masyarakat cenderung menciptakan bentuk keadilan sendiri melalui kekerasan langsung. Fenomena ini menjadi sinyal bahwa negara belum hadir secara optimal dalam menjamin rasa aman dan keadilan bagi seluruh warganya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang responsif dan edukatif agar keadilan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh.

Kata kunci: Ketimpangan Hukum, Penghakiman Massa, Kekerasan terhadap Anak

1. LATAR BELAKANG

Kasus penghakiman massa terhadap pelaku pencurian sepeda motor di Perum Kota Batara, Tangerang, pada 17 April 2024, menjadi cerminan nyata bagaimana masyarakat kerap mengambil alih peran penegak hukum. (Zainudin Hasan et al., 2023) Dalam kasus tersebut, seorang pelaku pencurian dikeroyok hingga meninggal dunia, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pengejaran pihak berwajib. Tindakan main hakim sendiri atau vigilantisme ini menunjukkan adanya gejala ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang idealnya hadir sebagai pelindung dan pemberi rasa keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

Fenomena vigilantisme tidak muncul dalam ruang hampa. Dalam masyarakat dengan ketimpangan sosial dan hukum yang mengakar, aksi kekerasan massa terhadap pelaku

kejahatan sering dipahami sebagai ekspresi frustrasi kolektif. Masyarakat seolah-olah memutuskan bahwa keadilan harus ditegakkan secara langsung, tanpa melalui proses hukum formal yang dianggap lambat atau tidak memihak rakyat kecil. Hal ini menunjukkan adanya krisis legitimasi terhadap institusi hukum yang tidak mampu menjangkau atau melindungi semua warga secara merata.

Sebagaimana dijelaskan oleh Umar Sholahudin dalam kajiannya tentang ketimpangan sosial dan hukum, sistem hukum di Indonesia cenderung melayani kepentingan kelompok elite dan melemahkan posisi kelompok marginal. Hukum sering kali tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dalam struktur masyarakat kapitalistik, aparat penegak hukum pun lebih responsif terhadap kepentingan ekonomi-politik kelas atas, sementara masyarakat kelas bawah kerap kali hanya menjadi objek penegakan hukum, bahkan korban ketidakadilan.

Ketimpangan ini mendorong sebagian masyarakat untuk bertindak di luar hukum. Ketika masyarakat tidak melihat adanya jaminan keadilan dari institusi negara, maka jalan kekerasan dan aksi main hakim sendiri menjadi pilihan. Meskipun tindakan tersebut secara hukum jelas dilarang, secara sosial hal ini kerap dimaklumi sebagai bentuk “keadilan jalanan” (street justice). Dalam konteks ini, keadilan tidak lagi dipahami sebagai produk proses hukum, tetapi sebagai sesuatu yang harus dituntut secara langsung dan instan.

Namun, vigilantisme membawa risiko besar terhadap prinsip negara hukum (*rechtstaat*), yakni bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan proses hukum yang adil. Ketika pelaku kejahatan langsung dihakimi oleh masyarakat, hak-haknya sebagai warga negara termasuk hak untuk membela diri tidak lagi diakui. Ini bertentangan dengan asas *due process of law* dan prinsip keadilan substantif, yang menuntut agar setiap individu diproses sesuai hukum, tidak peduli seburuk apa pun kesalahannya.

Lebih jauh, kasus seperti ini juga memperlihatkan bagaimana pembangunan sosial dan ekonomi yang timpang berkontribusi pada lemahnya struktur sosial dan hukum. Ketika masyarakat merasa tertinggal, termarginalkan, atau tak memiliki akses terhadap lembaga hukum, maka mereka akan menciptakan “hukum sendiri”. Padahal, pendekatan represif dan kekerasan seperti ini hanya akan melahirkan siklus kekerasan yang tidak menyelesaikan akar persoalan. (Yandi et al., 2024)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial berupa tindakan vigilantisme yang terjadi di masyarakat dari sudut pandang sosiologis dan hukum. Dalam pendekatan ini, data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan dianalisis secara mendalam untuk mengungkap makna, latar belakang, dan dampak dari tindakan penghakiman massa terhadap pelaku kejahatan, khususnya dalam konteks ketimpangan penegakan hukum.

Jenis studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menggali dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel berita, dokumen hukum, maupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan vigilantisme, penegakan hukum, dan ketimpangan sosial. Sumber-sumber ini dianalisis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara ketidakadilan hukum dengan kecenderungan masyarakat untuk bertindak di luar jalur hukum formal.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur-literatur yang relevan, termasuk artikel berita mengenai kasus penghakiman massa terhadap pelaku pencurian motor di Tangerang pada April 2024. Selain itu, teori-teori dari para ahli seperti Umar Sholahudin, Philippe Nonet & Philip Selznick, serta pemikiran kritis Karl Marx digunakan sebagai dasar analisis untuk memahami bagaimana ketimpangan struktural dan krisis legitimasi hukum dapat mendorong munculnya tindakan kekerasan oleh masyarakat.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu dengan menelaah secara kritis isi dari literatur yang ada untuk mengidentifikasi pola-pola, tema utama, dan keterkaitan antar konsep. Analisis ini bertujuan untuk membangun pemahaman konseptual dan teoritik yang dapat menjelaskan fenomena penghakiman massa dalam konteks ketimpangan penegakan hukum di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Vigilantisme dalam Masyarakat Urban

Vigilantisme, atau tindakan main hakim sendiri, merupakan fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat urban yang kompleks dan penuh tekanan sosial-ekonomi. Dalam konteks kota-kota besar seperti Tangerang, tindakan ini muncul sebagai bentuk reaksi spontan masyarakat terhadap pelaku kejahatan, terutama ketika masyarakat merasa

bahwa sistem hukum tidak dapat memberi perlindungan secara cepat dan adil. Kasus penghakiman massa terhadap pelaku pencurian motor di Perum Kota Batara, Desa Pasanggarahan, Solear, pada 17 April 2024, merupakan contoh nyata bagaimana rasa keadilan masyarakat di perkotaan sering diekspresikan melalui kekerasan langsung terhadap pelaku kejahatan.

Pada peristiwa tersebut, seorang pelaku pencurian motor yang tertangkap oleh warga langsung dikeroyok hingga meninggal dunia. (Sholahudin, 2017) Tindakan brutal itu mencerminkan akumulasi kemarahan dan frustrasi kolektif warga yang mungkin merasa bahwa kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor sudah terlalu sering terjadi namun tidak mendapatkan penanganan yang memuaskan dari aparat kepolisian. Masyarakat urban yang sering menjadi korban kejahatan jalanan mulai kehilangan kepercayaan terhadap proses hukum, sehingga menilai bahwa satu-satunya jalan untuk mendapat keadilan adalah dengan bertindak sendiri.

Vigilantisme dalam masyarakat urban tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial yang terjadi di kota besar, seperti tingginya angka kriminalitas, ketimpangan sosial, dan lemahnya pengawasan hukum. Tangerang sebagai wilayah urban yang padat penduduk, memiliki tantangan besar dalam menciptakan keamanan yang merata. Ketika aparat keamanan tidak cukup hadir di tengah masyarakat atau dianggap lamban merespons laporan warga, maka masyarakat cenderung menciptakan mekanisme keadilan sendiri, meskipun bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Fenomena ini juga diperparah oleh faktor emosi kolektif dan pengaruh lingkungan sekitar. Dalam kasus Tangerang, pelaku diketahui sempat menabrak mobil dan terjatuh, yang kemudian memicu massa untuk menyerang tanpa memberikan kesempatan bagi aparat kepolisian untuk bertindak. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat urban yang hidup dalam tekanan sosial tinggi dapat dengan mudah terprovokasi dan mengambil tindakan kekerasan karena merasa bahwa pelaku pantas dihukum di tempat, tanpa mempertimbangkan proses hukum yang semestinya. (Setiadi, 2018)

Dari sudut pandang sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa hukum positif belum sepenuhnya memiliki legitimasi di mata masyarakat. Ketika masyarakat tidak merasakan manfaat langsung dari keberadaan hukum, maka mereka akan cenderung kembali kepada bentuk keadilan tradisional atau bahkan primitif, yakni keadilan yang bersifat instan, langsung, dan penuh kekerasan. Padahal, tindakan semacam ini justru berpotensi melahirkan pelanggaran hukum baru, memperluas kekerasan, dan bahkan menimbulkan korban yang tidak bersalah jika terjadi salah tuduh atau kesalahpahaman.

Penghakiman massa seperti ini juga mengancam nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, karena menghilangkan hak individu untuk membela diri atau mendapatkan perlindungan hukum. Dalam sistem hukum yang beradab, setiap individu berhak menjalani proses hukum yang adil, termasuk mereka yang diduga melakukan kejahatan. Namun ketika prinsip ini diabaikan oleh masyarakat sendiri, maka yang terjadi adalah hukum rimba—siapa yang kuat, dia yang menang. Ini berbahaya, karena menandakan bahwa hukum negara telah gagal menjalankan fungsinya secara menyeluruh.

Oleh karena itu, fenomena vigilantisme di masyarakat urban seperti Tangerang harus menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan para akademisi. (Sembiring et al., 2023) Diperlukan pembenahan serius terhadap sistem keamanan lingkungan dan penegakan hukum yang lebih cepat, transparan, serta berpihak pada keadilan substantif. Masyarakat harus kembali diyakinkan bahwa keadilan bukanlah milik massa, melainkan bagian dari proses hukum yang beradab dan melindungi hak semua orang. Tanpa itu, kekerasan demi kekerasan akan terus terjadi dan mengikis nilai-nilai hukum itu sendiri.

Ketimpangan Penegakan Hukum terhadap Masyarakat Marginal

Ketimpangan penegakan hukum merupakan masalah laten dalam sistem peradilan di Indonesia. Hukum idealnya menjadi alat yang adil bagi semua golongan masyarakat tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum kerap kali bersifat diskriminatif. Masyarakat marginal atau rakyat kecil lebih sering menjadi sasaran dari proses hukum yang keras dan cepat, sementara mereka yang memiliki kekuasaan, uang, atau pengaruh politik justru lebih mudah mendapatkan keringanan atau bahkan bebas dari jerat hukum. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan memperkuat anggapan bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Dalam kasus penghakiman massa terhadap pelaku pencurian motor di Tangerang, pelaku yang berasal dari masyarakat biasa langsung menjadi korban kekerasan tanpa sempat melalui proses hukum. Pelaku mengalami luka-luka berat hingga meninggal dunia setelah dikeroyok massa, bahkan sebelum identitas dan motifnya diketahui secara jelas. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang sudah frustrasi terhadap sistem hukum, pelaku kejahatan dari kalangan bawah cenderung langsung diasumsikan bersalah dan pantas dihukum, bahkan dengan cara yang tidak manusiawi.

Hak-hak dasar pelaku untuk diproses secara hukum dan dilindungi sebagai warga negara seakan hilang begitu saja di mata publik. Ironisnya, ketika pelaku kejahatan berasal dari kalangan elite, aparat penegak hukum justru sering kali lamban bertindak. Proses hukum bisa ditunda-tunda, ditangguhkan, atau bahkan tidak diproses sama sekali. Bandingkan dengan banyak kasus korupsi, perusakan lingkungan oleh korporasi besar, atau pengemplangan pajak, yang justru mendapat perlakuan berbeda karena pelakunya berasal dari kelompok dengan kekuasaan dan kekayaan. Ketimpangan ini bukan hanya masalah prosedur hukum, tetapi juga memperlihatkan struktur sosial yang timpang, di mana hukum seolah menjadi alat kekuasaan, bukan keadilan. Secara teoritis, hal ini dapat dijelaskan melalui pendekatan sosiologi hukum kritis, seperti yang dikemukakan oleh Marx maupun pemikir hukum seperti Soetandyo Wignjosoebroto. Dalam struktur masyarakat kapitalistik, hukum lebih sering melayani kepentingan pemilik modal dan penguasa, sementara kelompok masyarakat miskin dan tidak berdaya menjadi korban dari sistem yang tidak berpihak. Negara menjadi alat legal untuk menjaga kepentingan kelas atas, dan hukum hanya menjadi simbol formal yang kehilangan esensi keadilan bagi rakyat biasa. (Samara, 2022) Ketimpangan penegakan hukum ini juga memperlihatkan lemahnya prinsip *equality before the law* di Indonesia. Meskipun konstitusi dan undang-undang secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, realitas sosial menunjukkan sebaliknya.

Kasus penghakiman massa di Tangerang mencerminkan bahwa masyarakat telah menyerap ketidaksetaraan itu dan mereproduksinya dalam bentuk kekerasan kolektif. Mereka memperlakukan pelaku dari kelas bawah dengan sangat keras, seolah menjadi pengganti atas ketidakmampuan hukum menjangkau pelaku dari kalangan atas. Fenomena ini juga menandakan kegagalan negara dalam memberikan pendidikan hukum yang adil dan merata. Banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa meskipun seseorang melakukan kejahatan, dia tetap memiliki hak hukum yang harus dijamin oleh negara. Kurangnya kesadaran hukum, ditambah dengan kemiskinan dan minimnya akses terhadap perlindungan hukum, menjadikan masyarakat marginal sangat rentan menjadi korban, baik dari kejahatan itu sendiri maupun dari penegakan hukum yang menyimpang.

Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang tidak hanya fokus pada produk undang-undang, tetapi juga menysasar aspek kultural dan struktural dari masyarakat. Hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu, dan aparat penegak hukum harus membangun kepercayaan publik, terutama di kalangan masyarakat marginal. Keadilan bukan hanya soal vonis dan prosedur, tetapi juga tentang keberpihakan pada yang lemah

dan keberanian untuk melindungi hak setiap warga negara. Jika tidak, ketimpangan ini akan terus memperlebar jurang keadilan, memicu vigilantisme, dan mengancam fondasi negara hukum yang demokratis. Berikut adalah tabel penjelasan untuk ini:

Tabel 1 tabel penjelasan

Aspek	Masyarakat Marginal	Kelompok Elite	Penjelasan
Akses terhadap Hukum	Terbatas	Luas	Masyarakat marginal kesulitan mengakses bantuan hukum, sementara elite mudah mendapatkan kuasa hukum profesional.
Respon Aparat	Cepat dan Reaktif	Lambat dan Hati-hati	Kasus masyarakat bawah cenderung ditangani dengan cepat dan keras, sedangkan elite mendapat perlakuan lebih hati-hati.
Kemungkinan Kriminalisasi	Tinggi	Rendah	Rakyat kecil lebih mudah dikriminalisasi, sedangkan elite sering dilindungi atau diproses lambat.
Peluang Mendapat Keadilan	Rendah	Tinggi	Masyarakat marginal sering tidak mendapat keadilan substantif, elite memiliki akses ke berbagai jalur penyelesaian hukum.
Pandangan Publik	Mudah Disalahkan	Sering Dimaklumi	Pelaku dari kalangan bawah cepat dicap bersalah, elite sering dinarasikan positif oleh media atau publik.

Ketidakhadiran Negara dalam Menjamin Rasa Aman dan Keadilan

Negara sebagai institusi yang memiliki legitimasi tertinggi dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan, seharusnya hadir dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Salah satu fungsi utama negara adalah melindungi warganya dari segala bentuk ancaman, baik

ancaman kejahatan maupun kekerasan antar warga. Namun, realitas di lapangan seringkali tidak seideal itu. Dalam banyak kasus kejahatan jalanan seperti pencurian motor, masyarakat merasa dibiarkan berjuang sendiri tanpa perlindungan nyata dari negara. Hal ini memunculkan kesimpulan publik bahwa negara telah gagal menjalankan perannya secara maksimal. (Dewi, 2024) Kasus penghakiman massa terhadap pelaku pencurian motor di Tangerang menjadi potret jelas atas absennya negara dalam menjamin rasa aman dan keadilan. Ketika pelaku tertangkap dan dikeroyok warga hingga meninggal dunia, aparat kepolisian baru datang setelah situasi memanas. Bahkan ketika pelaku diamankan ke kantor desa, ia sudah dalam keadaan luka parah akibat dipukuli massa. Ketidakhadiran atau keterlambatan aparat keamanan menjadi indikator lemahnya sistem respon negara terhadap situasi darurat yang seharusnya cepat ditangani untuk mencegah kekerasan.

Ketika warga tidak merasa aman di bawah perlindungan hukum negara, maka mereka cenderung mengambil alih fungsi penegakan hukum tersebut. Inilah yang menjadi dasar munculnya tindakan vigilantisme. Rasa tidak aman—baik dari kejahatan maupun dari ketidakadilan hukum mendorong masyarakat untuk menciptakan ‘keadilan’ versi mereka sendiri. Akibatnya, tindakan kekerasan terhadap pelaku kejahatan pun dianggap sah oleh sebagian warga, meski secara hukum merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, negara juga tampak gagal dalam menghadirkan rasa keadilan substantif. Keadilan tidak hanya sebatas menghukum pelaku, tetapi juga menciptakan sistem yang adil, preventif, dan solutif. Dalam konteks ini, negara seharusnya tidak hanya hadir setelah kejadian, tetapi lebih penting lagi sebelum kejadian, melalui upaya pencegahan, edukasi hukum, dan penyediaan rasa aman yang merata di lingkungan masyarakat. Ketika upaya-upaya ini minim, masyarakat menjadi tidak percaya terhadap sistem, lalu bertindak berdasarkan emosi dan insting perlindungan kelompok.

Absennya negara dalam menjamin keadilan juga memperlihatkan lemahnya implementasi prinsip *rule of law* di tingkat akar rumput. Penegakan hukum yang ideal seharusnya mengedepankan prosedur hukum yang sah, menjamin hak pelaku dan korban, serta menghindari tindakan balas dendam atau kekerasan sewenang-wenang. Namun ketika hukum dirasa lamban atau bahkan tidak menyentuh pelaku kejahatan, keadilan pun dicari dengan jalan pintas. Ironisnya, jalan pintas itu justru berujung pada pelanggaran hukum baru, bahkan hilangnya nyawa.

Fenomena seperti ini memperlihatkan bahwa negara tidak hanya absen secara fisik (tidak hadir di tempat kejadian), tetapi juga secara struktural dan kultural. Negara belum

berhasil membangun sistem hukum yang dipercaya dan berpihak kepada masyarakat. Rasa tidak percaya ini kemudian diwariskan dan direproduksi oleh masyarakat melalui tindakan kekerasan terhadap siapa saja yang dianggap melanggar norma. Masyarakat urban, seperti di Tangerang, menjadi lebih mudah terprovokasi oleh persepsi ketidakadilan daripada mempertimbangkan prosedur hukum yang benar. Dengan demikian, kasus ini menjadi pengingat bahwa kehadiran negara tidak cukup hanya melalui simbol dan institusi, tetapi harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat dalam bentuk perlindungan, kecepatan respons, dan kepastian hukum. Negara harus lebih aktif dalam membangun sistem hukum yang inklusif dan adil, serta menciptakan lingkungan sosial yang aman.

Perspektif Sosiologi Hukum terhadap Tindakan Kekerasan Kolektif

Sosiologi hukum memandang hukum tidak semata-mata sebagai kumpulan peraturan, tetapi sebagai produk sosial yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, struktur sosial, nilai-nilai budaya, serta kondisi ekonomi-politik masyarakat. (Pratama et al., 2017) Dalam konteks ini, tindakan kekerasan kolektif seperti penghakiman massa bukanlah sekadar pelanggaran hukum, tetapi sebuah gejala sosial yang mencerminkan ketidakseimbangan antara norma formal (hukum negara) dengan norma sosial yang hidup di masyarakat. Kasus pengeroyokan pelaku pencurian motor di Tangerang merupakan ekspresi konkret dari kegagalan sistem hukum dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat.


Menurut teori sosiologi hukum kritis, seperti yang dikembangkan oleh Marx, hukum sering kali merepresentasikan kepentingan kelompok dominan dan tidak sensitif terhadap realitas sosial kelompok marjinal. Akibatnya, hukum tidak hadir sebagai alat rekonsiliasi, tetapi menjadi simbol dominasi yang membungkam keadilan bagi masyarakat miskin. Dalam struktur seperti itu, masyarakat kecil tidak percaya pada hukum, dan ketika menghadapi pelaku kriminal yang seringkali berasal dari kalangan mereka sendiri—reaksi yang muncul justru destruktif. Mereka memproyeksikan kemarahan sosial terhadap pelaku, seolah-olah keadilan hanya bisa ditegakkan melalui kekerasan langsung.

Kekerasan kolektif dalam bentuk penghakiman massa juga dapat dipahami melalui konsep *collective behavior*, di mana individu dalam kerumunan cenderung kehilangan identitas pribadi dan mengikuti arus emosi massa. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum tidak cukup kuat membentuk kesadaran individu dalam masyarakat. Ketika masyarakat tidak lagi menginternalisasi nilai-nilai hukum, maka hukum kehilangan otoritasnya sebagai pengendali sosial. Dalam kondisi ini, tindakan massa bukan hanya pelampiasan kemarahan, tetapi juga bentuk "alternatif hukum" yang dianggap lebih cepat,

meskipun tidak adil dan tidak beradab. Dalam banyak kasus, tindakan kekerasan kolektif semacam ini sering terjadi di lingkungan yang memiliki tingkat pendidikan hukum yang rendah, ketimpangan ekonomi yang tinggi, serta akses terbatas terhadap keadilan formal. Sosiologi hukum menyebut ini sebagai *legal cynicism*, yaitu kondisi di mana masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan memandang hukum sebagai sesuatu yang tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, ketika terjadi kejahatan di lingkungan mereka, masyarakat tidak berpikir untuk menyerahkannya kepada aparat, melainkan bertindak sendiri demi kepuasan moral kolektif. (Karyasa et al., 2022) Sosiologi hukum juga menekankan bahwa masyarakat bukan hanya objek hukum, tetapi juga produsen hukum. Artinya, ketika hukum negara tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diyakini masyarakat, maka akan muncul hukum alternatif dalam bentuk norma sosial atau bahkan kekerasan. Dalam kasus Tangerang, pengeroyokan terhadap pelaku pencurian menunjukkan bahwa norma “membalas langsung” telah menjadi semacam kontrak sosial informal yang berlaku saat hukum formal dianggap tidak hadir atau tidak adil. Ini menciptakan ruang konflik antara hukum negara dan hukum masyarakat. Lebih jauh, pendekatan sosiologi hukum menuntut agar negara tidak hanya mengandalkan pendekatan yuridis-formal dalam menangani tindakan kriminal, tetapi juga memahami latar belakang sosial yang melahirkan tindakan tersebut. Misalnya, mengapa masyarakat memilih kekerasan ketimbang prosedur hukum?

Mengapa ada rasa puas setelah pelaku dihukum di tempat? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa ditemukan dalam teks undang-undang, tetapi harus digali melalui pemahaman terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Oleh sebab itu, solusi terhadap kekerasan kolektif tidak cukup dengan penindakan hukum terhadap pelaku pengeroyokan. (Hasan et al., 2023) Negara harus membangun kepercayaan hukum secara struktural dan kultural, termasuk dengan memperkuat kehadiran hukum di tingkat lokal, memberikan edukasi hukum yang merata, dan mengembangkan sistem peradilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sosiologi hukum mengajarkan bahwa penegakan hukum tidak akan efektif tanpa legitimasi sosial. Hukum harus hidup bersama masyarakat, tidak hanya di atas mereka. Berikut adalah gambaran Perspektif Sosiologi Hukum terhadap Tindakan Kekerasan Kolektif:



Gambar 1 Perspektif Sosiologi Hukum terhadap Tindakan Kekerasan Kolektif

Urgensi Pembaruan Hukum yang Responsif dan Berkeadilan

Kasus meninggalnya pelaku pencurian kendaraan bermotor akibat dikeroyok massa di Tangerang menjadi cerminan nyata bahwa masyarakat masih cenderung mengambil tindakan main hakim sendiri. (Ismail et al., 2023) Meski tindakan pelaku melanggar hukum, namun penyelesaiannya tetap harus berada dalam koridor hukum yang berlaku. Tindakan warga yang menghakimi pelaku hingga tewas bukan hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh aparat berwenang. Peristiwa ini menggarisbawahi pentingnya pembaruan hukum yang responsif terhadap kondisi sosial masyarakat. Dalam banyak kasus, tindakan main hakim sendiri kerap kali dipicu oleh lambatnya proses hukum atau kekecewaan masyarakat terhadap vonis yang dianggap tidak setimpal. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana perlu diperkuat, baik dari sisi kecepatan, transparansi, hingga keadilan substantif agar masyarakat tidak merasa perlu mengambil alih peran hukum.

Hukum yang berkeadilan bukan hanya memberi perlindungan kepada korban, tetapi juga kepada pelaku dalam proses hukum yang sah. Setiap individu, terlepas dari kesalahan yang diperbuat, memiliki hak untuk diproses secara hukum. Pembiaran terhadap praktik main hakim sendiri justru menumbuhkan budaya kekerasan dan dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih besar. (I Putu Aris Wiradinata et al., 2023) Pembaruan hukum juga perlu menyentuh aspek edukatif bagi masyarakat. Penting adanya kampanye hukum dan penyuluhan yang intensif agar masyarakat memahami bahwa tindakan pengeroyokan bisa berakibat pidana serius. Edukasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan oleh lembaga pemerintah, aparat hukum, dan lembaga pendidikan untuk membentuk masyarakat yang taat hukum. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga dituntut untuk lebih tanggap dan responsif dalam menindak laporan tindak pidana, khususnya yang berkaitan dengan pencurian dan kejahatan jalanan. Respons cepat dari kepolisian bisa

mencegah munculnya kemarahan kolektif yang berujung pada tindakan kekerasan oleh warga. Oleh karena itu, sistem pelaporan dan penanganan perkara harus diperbaiki agar masyarakat lebih percaya dan bergantung pada proses hukum resmi. (Fuadi, 2021) Kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya identifikasi cepat terhadap pelaku dan korban.

Dalam situasi darurat, proses identifikasi dan penyelamatan harus dilakukan segera oleh aparat agar potensi korban jiwa dapat diminimalkan. Penguatan koordinasi antara perangkat desa, kepolisian, dan rumah sakit menjadi bagian dari sistem hukum yang harus diperbarui agar lebih responsif terhadap kejadian-kejadian mendesak. Secara keseluruhan, kejadian ini mencerminkan bahwa hukum kita belum sepenuhnya menjawab kebutuhan keadilan masyarakat. Pembaruan hukum tidak bisa hanya sebatas pada teks undang-undang, tetapi juga pada pelaksanaan di lapangan, edukasi publik, dan penguatan lembaga penegak hukum. Dengan begitu, keadilan yang hakiki tidak hanya menjadi wacana, melainkan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara nyata. Berikut adalah solusi dalam masalah ini:

Tabel 2 solusi

Aspek	Masalah yang Dihadapi	Solusi yang Diusulkan
Keamanan Lingkungan	Lemahnya pengawasan keamanan lingkungan dan lambatnya respons polisi.	Perkuat sistem keamanan lingkungan melalui ronda aktif, CCTV, dan respons cepat aparat saat laporan masuk.
Pendidikan Hukum	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang akibat hukum dari tindakan main hakim sendiri.	Laksanakan penyuluhan hukum rutin oleh kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan.
Peran Aparat Desa	Aparat desa tidak mampu mengendalikan massa sebelum tindakan kekerasan terjadi.	Tingkatkan pelatihan aparat desa dalam penanganan situasi darurat dan koordinasi cepat dengan kepolisian.
Media Sosial & Opini Publik	Penyebaran informasi yang memprovokasi atau membenarkan kekerasan.	Lakukan edukasi digital dan literasi media agar masyarakat tidak mudah terprovokasi informasi yang tidak benar.
Sistem Penegakan Hukum	Ketidakpercayaan terhadap hukum mendorong masyarakat bertindak sendiri.	Perbaiki transparansi dan kecepatan sistem hukum agar masyarakat percaya bahwa keadilan akan ditegakkan secara adil.
Penanganan Pelaku	Pelaku kejahatan tidak segera diamankan dari kerumunan massa.	Tingkatkan SOP aparat dalam merespons kejadian kriminal untuk segera mengamankan pelaku sebelum terjadi kekerasan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, tindakan penghakiman massa terhadap pelaku kejahatan seperti yang terjadi di Tangerang menunjukkan adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang formal. Ketika hukum dianggap tidak adil, lambat, atau memihak kepada kelompok tertentu saja, masyarakat cenderung mengambil tindakan sendiri sebagai bentuk keadilan alternatif. Sayangnya, bentuk "keadilan jalanan" seperti ini justru melanggar hak asasi manusia dan merusak prinsip dasar negara hukum.

Untuk mencegah berulangnya kejadian serupa, dibutuhkan pembaruan hukum yang bukan hanya memperkuat aturan tertulis, tetapi juga meningkatkan kecepatan respon aparat, memperluas edukasi hukum kepada masyarakat, dan membangun sistem keadilan yang lebih inklusif. Negara harus hadir secara nyata, baik dalam pencegahan kejahatan maupun dalam penegakan hukum yang adil dan transparan. Hanya dengan begitu, masyarakat dapat kembali percaya pada sistem hukum dan menjauh dari tindakan kekerasan kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adystia Sunggara, Y., Meliana, Y., Hidayat, W. A., Nain, S., & Fatma, M. (2024). Dinamika hukum dan korupsi politik (Dampak dan tantangan penegakan hukum di Indonesia). *Unizar Law Review*, 7(1), 35–48. <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i1.64>
- Fuadi, M. A. (2021). Kepemimpinan perempuan: Peran Ratu Ageng terhadap perjuangan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa 1825–1830. *Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 6(2). <https://doi.org/10.22515/bg.v6i2.3500>
- Hasan, Z., As, D. A., Febriyanti, A., & Mariska, S. (2022). Kriminalitas pencurian sepeda motor di Desa Gandri Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan.
- Ismail, M., Hidayat, N., Subroto, G., Sulastri, S., Hardiansyah, H., & Farisi, S. A. (2023). Problematika penegakan hukum terhadap pencurian sepeda motor di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 89. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.16138>
- Karyasa, M., Purnawati, A., & Bram, A. M. (2023). Tinjauan kriminologi pencurian sepeda motor di wilayah Polsek Palu Timur.
- Pratama, D., Febrianto, E. D., Hakim, D. A., Mulyadi, T., Halfiah, R. W., & Fadlilah, U. (2017). Sistem keamanan ganda pada sepeda motor untuk pencegahan pencurian dengan SMARTY (Smart Security). *Khazanah Informatika: Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika*, 3(1), 31–37. <https://doi.org/10.23917/khif.v3i1.4205>
- Reformasi, T. P. W., & Dewi, A. (2024). Ketimpangan *Das Sollen* dan *Das Sein*: Pemberian hukuman mati. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(4), 168–176. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1142>

- Samara, F. (2022). Analisis kasus tindak pidana pencurian sepeda motor (curanmor) di Tangerang Banten.
- Sembiring, F. B., Silalahi, S., Natasiya, B., & Hadiningrum, S. (2023). Analisis pengaruh globalisasi terhadap pengembangan sistem hukum nasional Indonesia.
- Setiadi, W. (2018). Penegakan hukum: Kontribusinya bagi pendidikan hukum dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 1–22. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i2.99>
- Sholahudin, U. (2017). Pembangunan, ketimpangan sosial, dan kebutuhan hukumnya: Menuju penegakan hukum yang berkeadilan.
- Wiradinata, I. P. A., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2023). Penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor (Studi kasus di Polsek Blahbatuh, Kabupaten Gianyar). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 78–83. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6019.78-83>
- Zainudin Hasan, Saputra, P. C., Putra, L. A. A., & Indrajaya, M. D. A. R. (2023). Kebijakan hukum tindak pidana pencurian sepeda motor dengan tindak kekerasan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(3), 213–223. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1948>